



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Ishak Abdul Razak Bakari, Lc, M.Fil.I bin Abdul Razak Bakari, tempat dan tanggal lahir Kabila, 20 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Pendiri Pondok Pesantren Al-Madinah Bone Bolango, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau II, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

Dian Nuraini Himam binti Raden Susanto Himam, tempat dan tanggal lahir Jaya Pura, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau II, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/09/VII/2004 tanggal 05 Juli 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 8 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anisah Bakari binti Ishak Abdul Razak Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 2007, umur 13 tahun;
- b. Muhamad Al Faruq Bakari bin Ishak Abdul Razak Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Oktober 2008, umur 12 tahun;
- c. Qotrun Nada Bakari binti Ishak Abdul Razak Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 2010, umur 10 tahun;
- d. Ahmad Al Ghazy bakari Ishak Abdul Razak Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Agustus 2013, umur 7 tahun;
- e. Muhammad Al Faris Bakari bin Ishak Abdul Razak Bakari, umur 4 tahun; Kelima anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Angraini R. Tangkudung, SH binti Udin Tangkudung, tempat tanggal lahir manado, 16 Januari 1993, umur 27 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang Online, Tempat Kediaman di kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

4. Bahwa sejak tahun 2014 Termohon menderita gangguan kejiwaan yang diharuskan Termohon menjalani rawat jalan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Termohon mengenalkan Pemohon dengan seorang perempuan (calon isteri kedua) dan meminta Pemohon untuk menikahi perempuan tersebut (poligami);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
11. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo atas nama **Ishak Abdul Razak Bakari**;
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan Mobil merek New Rush warna Silver, dengan nomor Polisi DM 1654 AK seharga Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Honda Vario seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Ishak Abdul Razak Bakari, Lc, M.Fil.I bin Abdul Razak Bakari** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Angraini R. Tangkudung, SH binti Udin Tangkudung**;
3. Menetapkan harta bersama pada point 11 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 11 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa point 4 permohonan tersebut, sebenarnya bukan karena gangguan kejiwaan, akan tetapi terkena sihir;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan bahwa point 4 permohonan tersebut,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukan karena gangguan kejiwaan, akan tetapi terkena sihir, sehingga tidak dapat melayani Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **Angraini R. Tangkudung, SH binti Udin Tangkudung**, tempat tanggal lahir manado, umur 27 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang Online, Tempat Kediaman di kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri sudah siap menikah setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ishak Abdul Razak Bakari , LC (sebagai kepala keluarga), Nomor 7571031703170002 tanggal 22 Maret 2017, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/09/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Angraini Rohayati Tangkudung (calon istri kedua) yang menyatakan siap menjadi istri kedua, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Ishak Abdul Razak Bakari (calon suami) yang menyatakan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, diberi kode P.4;
- Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Dian Nur'aini Himam (istri pertama) yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang harta bersama dengan Termohon, tertanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/Pem-DU/1246/IX/2020 yang dikeluarkan Lurah Dulalowo Tanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Dian Nur'ani Himam, Nomor 812/PKM-KU/3052/XI/2020 yang dikeluarkan Puskesmas Kota Utara tanggal 17 November 2020 tentang pemeriksaan yang bersangkutan dalam perawatan/pengobatan jiwa rutin, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

B. Saksi

Saksi 1 **Yoce Pateda Bin Husin Pateda**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon sudah sering sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Pendiri Pondok Pesantren Al-Madinah Bone Bolango, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa ;
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) beserta isinya, yang terletak di kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
 2. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merek New Rush warna hijau silver;
 3. 1 (satu) Unit motor merek Honda Vario;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berhubungan baik dengan Termohon dan juga sangat baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tinggal menunggu izin dari Pengadilan;

Saksi 2 **Rosdiana Mahmud Binti Abd. Rahman Mahmud**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon sudah sering sakit-sakitan seperti orang yang kena sihir, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Pendiri Pondok Pesantren Al-Madinah Bone Bolango, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa ;
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) beserta isinya, yang terletak di kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
 2. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merek New Rush warna hijau silver;
 3. 1 (satu) Unit motor merek Honda Vario;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berhubungan baik dengan Termohon dan juga sangat baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tinggal menunggu izin dari Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mengingatkan Pemohon tentang tanggung jawabnya beristri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Angraini R. Tangkudung, SH., Binti Udin Tangkudung, adalah karena Termohon sejak tahun 2014 Termohon menderita penyakit yang sampai sekarang tidak diketahui sebabnya, sehingga secara rutin Termohon melakukan rawat jalan, dan sejak saat itu Termohon sudah jarang melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut dan menambahkan mungkin Termohon terkena sihir, serta menyatakan memberi izin Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P.6, yaitu tentang Surat Pernyataan harta bersama, maka berdasarkan bukti tersebut harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ditambahkan dengan perabot rumah tangga, berupa; 2 set kursi, 2 buah lemari, 2 buah ranjang, 1 buah televisi, 1 buah kulkas dan 1 buah mesin cuci;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, masing bernama Yoce Pateda Bin Husin Pateda dan Rosdiana Mahmud Binti Abd. Rahman Mahmud;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani hubungan batin dengan Pemohon
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, serta adanya persetujuan Termohon dan calon istri Pemohon, dinilai sebagai wujud kerelaan atas keduanya. Sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 29 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

الركن الحقيقي الزواج هو رضى الطرفين وتوافق رادتهما فى الإرتباط

Artinya :

Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan perkara ini diajukan sebagai berikut :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo atas nama Ishak Abdul Razak Bakari, berupa Kursi 2 set, lemari 2 buah, ranjang 2 buah, televisi, kulkas dan mesin cuci;
- 1 (satu) Unit kendaraan Mobil merek New Rush warna Silver, dengan nomor Polisi DM 1654 AK ;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Honda Vario ;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Angraini R. Tangkudung, SH binti Udin Tangkudung;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo atas nama Ishak Abdul Razak Bakari, beserta isinya berupa Kursi 2 set, lemari 2 buah, ranjang 2 buah, televisi 1 buah, kulkas 1 buah dan mesin cuci 1 buah;
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan Mobil merek New Rush warna Silver, dengan nomor Polisi DM 1654 AK ;
 - c. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Honda Vario ;
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2020/PA.Gt/o